

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PASAL 4 AYAT 1
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG AKSELERASI CAKUPAN KEPEMILIKAN
AKTA KELAHIRAN AKIBAT TERGERUSNYA FUNGSI
KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Oleh

Pramudya Desya Fajri Al Farisyi

NIM. C01218024



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pramudya Desya Fajri Al farisyi
Nim : C01218024
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Judul skripsi : Analisis Yuridis terhadap Dampak Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Akibat Tergerusnya Fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Adapun pada bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya yang asli.

Surabaya, 08 September 2022

Pernyataan saya,



Pramudya Desya Fajri A


Nim. C01218024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Pramudya Desya Fajri Al Farisyi NIM. C01218024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG AKSELERASI CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN AKIBAT TERGERUSNYA FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN TUBAN”

Surabaya, 15 September 2022

Dosen Pembimbing,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H


NIP. 199110320109032018

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Pramudya Desya Fajri Al Farisyi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari senin, 21 November 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk melaksanakan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Penguji I


Elly Uzlfatul Jannah, M.H
NIP. 199110320109032018


Penguji II


Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasvim, M. Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III


Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Penguji IV


Ibnu Mardivanto, S.Mn., S.H., M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 12 Desember 2022

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pramudya Desya Fajri Al Fatisyi
NIM : C01218024
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah & Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : nadyadesya22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG AKSELERASI CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN AKIBAT TERGERUSNYA FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2023

Penulis

(Pramudya Desya Fajri Al Fatisyi)

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Dampak Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran akibat Tergerusnya Fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban” merupakan penelitian yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah; 1. Bagaimana Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tuban tentang pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran? 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran akibat tergerusnya fungsi Kantor Urusan Agama kabupaten tuban?

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, karena sejak awal sudah menentukan kriteria KUA yang hendak dijadikan bahan penelitian. Pola pikir yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pola pikir deduktif. Hal ini karena penelitian ini diawali dengan pembahasan secara umum kemudian dikerucutkan pada pembahasan yang lebih khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tuban tentang pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran ialah penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pengganti surat keterangan dokter adalah sesuai dengan ketentuan dalam upaya peningkatan percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang sudah tidak diketahui surat keterangan dokternya. Analisis yuridis terhadap pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran serta tergerusnya fungsi kantor urusan agama ialah proses dalam pembuatan akta kelahiran menjadi lebih simpel dengan mengajukan syarat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), langkahnya juga tidak terlalu rumit, Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Saran yang dapat diberikan penulis ialah sebaiknya masyarakat konsisten dalam melakukan pencatatan perkawinan, selain itu diharapkan surat keterangan itu berharga alangkah baiknya bila disimpan dengan baik dan diharapkan untuk segera mengurus pembuatan akta kelahiran, hal tersebut dikarenakan pembuatan akta kelahiran yang tidak melampirkan surat keterangan dari dokter akan mempengaruhi hubungan hukum antara anak dan ayah kandung.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pandangan Kepala KUA, Permendagri

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DAN KELAHIRAN	
A. Pencatatan Perkawinan.....	24
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	24
2. Pencatatan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia.....	30
3. Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Islam.....	36
B. Prosedur Pencatatan Kelahiran.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM KEPALA KUA DI KABUPATEN TUBAN TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 (KUA TUBAN, KUA KEREK DAN KUA SEMANDING)	
A. Demografi KUA di Kabupaten Tuban.....	48
1. KUA Kecamatan Tuban	48
2. KUA Kecamatan Kerek	51

3. KUA Kecamatan Semanding.....	58
4. Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten.....	61
B. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tuban tentang Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016	65
1. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tuban ..	65
2. KUA Kecamatan Tuban.....	69
3. KUA Kecamatan Kerek.....	73
4. KUA Kecamatan Semanding.....	75
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG AKSELERASI CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	
A. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban tentang pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran	81
B. Analisis yuridis terhadap pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran akibat tergerusnya fungsi Kantor Urusan Agama kabupaten Tuban.....	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dengan *tabi'at* dan *syahwat* manusia serta untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Allah SWT adalah dzat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah telah mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Dengan begitu, daur kehidupan akan terus berlangsung dengan makmur dari generasi ke generasi. Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya. Namun demikian, tujuan pernikahan adalah membina keluarga yang bahagia dan harmonis. Hendaknya setiap pernikahan perlu dilakukan pencatatan, karena pernikahan merupakan bagian dari terealisasinya sebuah akad secara tertulis, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”¹

Selain itu juga terdapat pada peraturan perundang-undangan bahwa setiap seseorang yang telah menikah hendaknya dicatat. Hal ini jelas tertera pada peraturan perundang-undangan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat dua yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²

Pendapat ulama mengenai pencatatan perkawinan ialah memiliki beberapa versi, namun yang menjadi pertimbangan para ulama ialah ulama berbeda pendapat dalam memposisikan pencatatan perkawinan itu sebagai syarat sah nikah atau syarat administratif perkawinan. Disisi lain berpendapat bahwa ada kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib hukumnya, hal ini tidak ada larangan adanya sebuah pencatatan pernikahan.³

Pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk membuktikan bahwa seseorang telah menikah, maka harus ada akta nikah atau akta perkawinan, dengan cara mencatat pada instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA bagi seorang muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Hal tersebut ditandai dengan penerbitan akta nikah dan buku nikah untuk kedua

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Mufassir Al-Qur’an, Terjemah, Tafsir (Bandung: Penerbit Al-Qur’an Hilal, 2010), 43

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 4(1), 53-62.

mempelai.⁴ Tujuan pencatatan nikah adalah melindungi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut dan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁵ Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan.

Pada kenyataannya, masih banyak orang yang tidak memiliki akta nikah dikarenakan ada yang menikah sebelum adanya peraturan tentang Undang-undang Perkawinan, ada pula yang hanya karena sekedar lalai dan tidak taat hukum, serta disebabkan karena nikah di bawah tangan atau nikah sirri.

Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus selalu diupayakan. Untuk menjamin kepastian hukum bagi perlindungan anak, harus ada Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik antara yang dilindungi dan yang melindungi.

Pembuatan akta kelahiran sangatlah diperlukan bahkan diwajibkan kepada setiap anak yang lahir, demi tertibnya administrasi pemerintahan, dan juga untuk melindungi identitas anak tersebut. Akta kelahiran adalah suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka mendapatkan kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang. Maka perlu adanya bukti-bukti yang kuat sehingga bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang. Namun karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pembuatan

⁴ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 28.

⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 107.

identitas anak berupa akta kelahiran, sehingga masih banyak anak di Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran. Sehingga secara *de jure* keberadaan anak-anak tersebut dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini berakibat pada kedudukan anak yang lahir tidak tercatat namanya, silsilah, dan kewarganegaraannya tidak terlindungi keberadaannya.⁶

Dalam praktik pencatatan kelahiran harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan dalam instansi pelayanan yang mendapat wewenang dalam mencatat kelahiran. Pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran disebutkan bahwa persyaratan pencatatan kelahiran anak harus memenuhi persyaratan yaitu:⁷

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
2. Akta nikah/kutipan akta perkawinan
3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
4. KTP-el orang tua/wali/pelapor
5. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing

Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa ketika akan membuat akta kelahiran anak, maka dibutuhkan adanya akta nikah atau kutipan akta perkawinan. Namun, dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 menyebutkan bahwa ketika seorang pasangan suami istri ingin

⁶ Em Bagus Sulthonil Auliya, “*Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 6.

⁷ Lihat Pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

membuat akta kelahiran anaknya, tetapi tidak mempunyai akta atau buku nikah, maka dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri. Pada konteks ini jelas sangat bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku.⁸

Latar belakang munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tak lain ialah peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Hal ini menimbulkan polemik dikalangan Kantor Urusan Agama dan lembaga pengadilan yang berwenang dalam pengurusan pembuatan keputusan berupa pernyataan status menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dari pra peneliti ketika berkunjung di KUA setempat, pegawai yang berada di KUA tersebut berpendapat bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 pasal 4 yang disebut bahwa ketika seorang pasangan suami istri ingin membuat akta kelahiran anaknya, tetapi tidak mempunyai akta atau buku nikah, maka dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dinilai telah merebut kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan isbat suatu perkawinan yang tidak tercatat, karena dengan adanya bermodal SPTJM warga dapat memproses penyatuan kartu keluarga dan menyebut diri mereka berstatus sebagai suami istri yang sah tanpa didasari penetapan dari pengadilan.

⁸ Lihat Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terdapat dua fungsi dari adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), pertama yaitu sebagai bukti surat keterangan dari rumah sakit jika anak yang dilahirkan telah dilahirkan di rumah sakit tersebut hilang. Kedua yaitu sebagai bukti kesiapan orang tua bertanggung jawab atas anak tersebut jika buku nikah hilang atau rusak. Hal ini tak lain bertujuan untuk percepatan administrasi dalam pencatatan kependudukan dalam pembuatan akta seorang anak.

Pendapat yang dikemukakan oleh KUA Kabupaten Tuban lebih menguatkan dibagian ayat pertama mengenai pengganti surat keterangan dari Rumah Sakit karena dapat melemahkan beberapa instansi terkait. Diantaranya ialah instansi rumah sakit dan Pengadilan Agama itu sendiri. Bagi rumah sakit pastinya dengan tidak adanya surat keterangan akan berdampak pada kejelasan anak dilahirkan dan bisa dirubah di tempat lain. Sedangkan bagi Pengadilan Agama karena ada undang-undang yang mengatur harus melewati proses pengadilan agama hingga ada putusan. KUA juga berdampak sebagai pencetak buku nikah seolah-olah buku nikah tidak jadi masalah yang besar dalam proses pembuatan akta kelahiran.

Dengan demikian, terdapat kerancuan tentang prosedur dalam pembuatan akta kelahiran anak tanpa menggunakan akta nikah yang diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Dampak Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Akselerasi

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Akibat Tergerusnya Fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan pada latar belakang masalah, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyak orang yang tidak memiliki akta nikah dikarenakan ada yang menikah sebelum adanya peraturan tentang Undang-undang Perkawinan
2. Orang lalai dan tidak taat hukum, serta disebabkan karena menikah di bawah tangan atau menikah sirri.
3. Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.
4. Adanya polemik dengan dibentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
5. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pengganti akad nikah dalam pembuatan akta kelahiran.
6. Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tuban tentang Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
7. Analisis Yuridis Terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran akibat Tergerusnya Fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jelaskan, agar tidak terjadi pembahasan yang melebar hingga keluar dari pokok pembahasan, maka penulis menyusun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tuban tentang Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
2. Analisis Yuridis Terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran akibat Tergerusnya Fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan di atas, maka penulis simpulkan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tuban tentang pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dampak pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran Akibat tergerusnya fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban?

D. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Dampak Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016

tentang Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Akibat Tergerusnya Fungsi KUA Kabupaten Tuban”. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu, untuk menguji orisinalitas penelitian, berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang diusung:

1. Evellyna, V. P. N. (2018).⁹ Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Namun, di dalam implementasi kepemilikan akta kelahiran secara online masih belum mencapai hasil yang optimal sehingga dampak yang di timbulkan adalah kurang tercapainya tujuan program secara optimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Evellyna ialah sasaran yang dituju. Pada penelitian Evellyna melakukan permintaan pendapat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan penelitian ini melakukan permintaan pendapat kepada Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Tuban dengan mengambil 3 Kecamatan.
2. Putra, K., Putri, N. A. D., & Nazaki, N. (2021).¹⁰ Evaluasi Kebijakan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan

⁹ Evellyna, V. P. N. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

¹⁰ Putra, K., Putri, N. A. D., & Nazaki, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2(1), 116-121.

Bintan Utara Kabupaten Bintan. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hasil penelitian ini diketahui jumlah masyarakat Kecamatan Bintan Utara yang memiliki akta kelahiran semakin meningkat dengan adanya percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Dalam pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran Kecamatan Bintan Utara berkerjasama dengan petugas TKSK untuk membantu dalam pembuatan akta kelahiran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sudah berjalan sesuai yang direncanakan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti masyarakat yang tidak memiliki persyaratan pembuatan akta kelahiran, dan masyarakat yang tidak dapat hadir saat dilakukannya sosialisasi oleh petugas TKSK. Dalam kendala ini Kecamatan Bintan Utara memiliki prosedur penyelesaian untuk pelaksanaan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang sesuai dengan yang direncanakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putra ialah, jika penelitian putra hanya melihat prosesnya sudah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan tidak ada kendala dalam prosesnya. Sedangkan penelitian ini menelaah dari beberapa pendapat dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban.

3. Yoswara, Yanti. (2018).¹¹ "Analisis yuridis hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah dengan ayah akibat pencatatan

¹¹ Yoswara, Yanti. "Analisis yuridis hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah dengan ayah akibat pencatatan kelahiran didasarkan pada surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang diatur dalam Peraturan Menteri

kelahiran didasarkan pada surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran." Dari penelitian ini, diketahui bahwa anak yang dicatatkan kelahirannya menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri akan berstatus sebagai anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak luar kawin diakui. Ia akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya. Jika ayahnya tidak mengakui anak tersebut, maka dapat digunakan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Apabila terbukti bahwa ayah dan anak tersebut memiliki hubungan darah, maka ayahnya tidak dapat menyangkal hubungan keperdataan diantara mereka. Sedangkan sebaliknya, apabila tidak terdapat hubungan darah diantara mereka, maka orang yang membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dapat diproses secara hukum dan dokumen yang diterbitkan karena pernyataan tersebut menjadi tidak sah.

4. Bachruddin, D. T., Fernanto, G., Darma, B. A., & Oktaviana, O. (2020).¹² Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran di Wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. Hasil penelitian menunjukkan sampai dengan bulan mei 2019 cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun di wilayah Kabupaten

Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran." (2018).

¹² Bachruddin, D. T., Fernanto, G., Darma, B. A., & Oktaviana, O. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran di Wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(2), 151-162.

Serang baru mencapai 69,88%. Kecamatan Cinangka dan Tanara merupakan daerah di Kabupaten Serang yang cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun paling kecil. Sampai dengan bulan Mei 2019, cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah ini baru mencapai 54,01% dan 55,69%. Cakupan akta kelahiran penduduk usia 0- 18 di wilayah Kota Serang baru mencapai 80,44%. Kecamatan Serang merupakan wilayah dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 paling kecil diantara wilayah lainnya (hanya 76,56%). Jarak bukan merupakan faktor penghambat kepemilikan akta kelahiran di Kota Serang. Hasil analisis regresi korelasi memperlihatkan kecenderungan semakin jauh jarak kecamatan dari pusat kota semakin tinggi cakupan kepemilikan akta kelahirannya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Serang yang menunjukkan bahwa jarak kecamatan dengan ibu kota Kabupaten mempengaruhi cakupan kepemilikan akta kelahiran

5. Nurmansyah, N. (2017).¹³ Penerapan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Tanjungpinang. *Journal of Law and Policy Transformation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan akta kelahiran di kalangan anak di Kota Tanjungpinang masih belum maksimal berdasarkan data cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, pelayanan yang sulit

¹³ Nurmansyah, N. (2017). Penerapan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Tanjungpinang. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), 226-241.

dijangkau masyarakat, waktu proses pelayanan penerbitan akta kelahiran yang lama, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia/petugas menjadi kendala dalam mewujudkan pelayanan yang efektif. Untuk itu diperlukan upaya-upaya strategis dan inovatif yang melibatkan peran aktif dari Instansi Pelaksana dan para Stakeholder dalam mewujudkan pelayanan penerbitan akta kelahiran yang efektif di Kota Tanjungpinang.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diusung ialah sangat bervariasi, yang paling menonjol perbedaannya terletak pada penelitian yang diusung adanya sebuah permintaan pendapat KUA mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri, sedangkan yang lain cukup bervariasi, ada yang bertujuan untuk mengetahui implementasi, mengenai analisis yuridis dengan adanya undang-undang administrasi, dan adanya beberapa kebijakan pemerintah. Selain itu objek yang digunakan juga berbeda, untuk penelitian yang diusung letaknya di Kabupaten Tuban.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tuban tentang Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
2. Untuk menganalisis yuridis terhadap Dampak Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Akselerasi Cakupan

Kepemilikan Akta Kelahiran akibat tergerusnya fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan aspek keilmuan dalam perkembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait yuridiksi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan rujukan dan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan materi yang masih berhubungan pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum keluarga Islam ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang melakukan penelitian dengan konteks masalah yang sama. Selain itu, juga sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Bagi pengampu lembaga pemerintah manfaat adanya penelitian ini ialah sebagai bahan kajian dan evaluasi kerja dalam penerapan pembuatan akta kelahiran. Selain itu bagi masyarakat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan bahwa terjadi pertimpangan hukum yang melemahkan instansi lain.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variable tersebut melalui penelitian.¹⁴ Berdasarkan judul skripsi ini untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan didalamnya, sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Menurut kamus hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau secara hukum.¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya menurut Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Analisis yuridis pada penelitian ini melakukan telaah terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.

2. Kepala KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu

¹⁴ Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Edisi Revisi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 9.

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.

melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. KUA dipimpin oleh kepala KUA. Kepala KUA bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan pengarahannya serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Kepala KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala KUA yang ada di Kabupaten Tuban, lebih tepatnya dilakukan di KUA Kecamatan Semanding, KUA Kecamatan Tuban dan KUA Kecamatan Kerek yang akan memintai pendapat mengenai Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

3. Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran merupakan prosedur dalam pencatatan kelahiran yang berguna untuk memudahkan pencatatan sipil pada masa yang akan datang. Selain itu, percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran juga berguna untuk meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran di Indonesia. Kepemilikan akta kelahiran adalah wujud pengakuan warga negara atas identitas anak.¹⁶ Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada penelitian ini merupakan proyek pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat proses administrasi kependudukan anak.

¹⁶ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Berdasarkan dari definisi operasional di atas dapat disimpulkan bahwa mengkorelasikan antara pendapat kepala KUA yang ada di Kabupaten Tuban tepatnya yang ada di KUA Kecamatan Semanding, KUA Kecamatan Tuban dan KUA Kecamatan Kerek dengan beberapa hukum yuridis yang telah diatur berupa Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang merupakan proyek pemerintah dengan tujuan untuk mempercepat proses administrasi kependudukan anak.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang langsung dilakukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tuban. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal (lisan/kata) bukan dalam bentuk angka. Berikut data yang akan dikumpulkan oleh penulis:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan data yang akan dituangkan dalam hasil penelitian, dan dijadikan bahan analisis agar dapat menghasilkan kesimpulan penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁷

¹⁷ Salsabila Mifta Rezka, *Data Sekunder & Data Primer*, Vol. 9, Series 7, 2021.

- a. Data tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri untuk pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran.
- b. Data tentang Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tuban terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- c. Data tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tuban.
- d. Data tentang pihak yang terkait Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri untuk pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran.

2. Sumber data

Sumber data merupakan asal muasal data diperoleh dan didapatkan, Untuk memperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini, peneliti mengambil data dari berbagai sumber, sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁸

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya

- 1) Kepala KUA di Kabupaten Tuban

¹⁸ Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 35.

- 2) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang dapat digunakan dan membantu dalam penyelesaian proses penelitian. Dalam penelitian hukum, sumber data sekunder terdiri dari beberapa peraturan atau undang-undang, beberapa buku atau jurnal penelitian yang terkait, dan beberapa laman web yang mendukung argumen penelitian.¹⁹

Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah:

- 1) Pendapat Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- 6) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 7) Hasil penelitian terdahulu yang terkait.
- 8) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 9) Wikipedia Bahasa Indonesia

3. Teknik pengumpulan data

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 52.

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau metode untuk mengumpulkan data secara sistematis tentang objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti memperhatikan fenomena yang muncul terlebih dahulu, bagaimana prosedur yang dialami ketika terjadi proses pembuatan akta kelahiran dengan membawa persyaratan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Selain itu juga melakukan pengamatan terhadap pendapat yang disampaikan oleh pihak KUA Kabupaten Tuban mengenai pemberlakuan SPTJM.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu percakapan yang diarahkan pada sebuah masalah tertentu atau Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁰ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA di Kabupaten Tuban, serta pihak yang terkait dengan penelitian ini. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan tatap muka dengan Kepala KUA.²¹ Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, karena sejak awal sudah menentukan kriteria KUA yang hendak dijadikan bahan penelitian. Kepala

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 187.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64.

KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala KUA yang ada di Kabupaten Tuban, lebih tepatnya dilakukan di KUA Kecamatan Semanding, KUA Kecamatan Tuban dan KUA Kecamatan Kerek. Alasan pemilihan tiga KUA tersebut ialah tingkat pencatatan pernikahan terbanyak sepanjang tiga tahun terakhir dan merupakan wilayah terbesar yang ada di Kabupaten Tuban. Hal itu ditujukan untuk memperoleh informasi atau data yang detail dan dapat menjawab permasalahan tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami istri untuk mengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”.²² Metode dokumentasi digunakan penulis untuk menelusuri letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, data surat akta nikah yang telah dicatat oleh Kepala KUA di Kabupaten Tuban, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami istri untuk mengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data dengan sistematis diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta bahan-

²² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 209.

bahan lain, sehingga mudah difahami dan temuannya bisa diinformasikan ke orang lain.²³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang menjelaskan data dengan rinci dan sistematis yang didapatkan penulis dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, sehingga diperoleh penelitian yang menyeluruh dan mendalam.

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan kronologis Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami istri untuk pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran, dasar hukum, dan pertimbangan yang digunakan.

Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pola pikir deduktif. Hal ini karena penelitian ini diawali dengan pembahasan secara umum kemudian dikerucutkan pada pembahasan yang lebih khusus. Pembahasan khusus yang dimaksud berkaitan dengan masalah SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran hingga kepada permasalahan terhadap pencatatan perkawinan dan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menghubungkan fakta yang terjadi di lapangan dengan undang-undang yang berlaku, apakah selaras atau bertolak belakang.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusunan peneliti terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Penelitian ini tersusun menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang Prosedur pencatatan perkawinan dan Prosedur pencatatan kelahiran.

Bab ketiga adalah hasil penelitian tentang Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tuban tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 yang berisi tentang demografi KUA di Kabupaten Tuban dan Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tuban tentang Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.

Bab keempat merupakan analisis yuridis terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan analisis Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tuban tentang Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DAN KELAHIRAN

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan ditetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits.¹

Begitu pentingnya akad nikah hingga ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai pencatatan perkawinan, atas dasar itu dalam fikih tidak ada penjelasan mengenai pencatatan perkawinan, meskipun dalam transaksi muamalah diwajibkan untuk dicatatkan. Untuk hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai

¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), 61.

²Jaih mubarak, *Modernisasi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005), 76.

Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI). Dengan demikian, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak di hadapan pegawai Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 KHI).³

Pernikahan pada prinsipnya jauh lebih penting untuk dicatatkan, akad nikah lebih utama dari muamalah, karena merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 21:⁴

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Kamal Mukhtar mengatakan bahwa mengqiyaskan ada nikah dengan akad muamalah dapat dikategorikan ke dalam Qiyas aula (qiyas yang utama) karena al quran sudah menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang kuat. Jika dalam muamalah yang diakadkan adalah barang, dalam hal akad nikah yang diakadkan adalah diri sendiri yang diikat dengan tali ikatan perkawinan dengan orang lain.⁵

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara suami dan istri, karena perjanjian yang mereka lakukan akan menimbulkan suatu hukum.

Dengan adanya hukum ini berpengaruh pada sah atau tidaknya suatu

³ Ibid.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: KEMENAG. 2019)

⁵ Muchtar, K. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 34

perkawinan itu sendiri.⁶ Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sekali terhadap istri dan anak-anaknya. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah dianggap bukan istri yang sah arena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum otentik. Dan istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Selain itu istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami. Selain berdampak hukum perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial bagi perempuan, yakni sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan “kumpul kebo”. Adapun dampak bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, dan dalam akta kelahirannya akan dicantumkan “anak luar nikah”.⁷ Pada dasarnya dalam hukum islam mengenai pencatatan perkawinan tidaklah diatur, namun melihat dari segi kemanfaatan pencatatan perkawinan haruslah dilakukan demi kemaslahatan bersama.

Mengenai hal pencatatan ini sejalan dengan Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

⁶Zainudin dan Afwan Zainudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Sleman: CV. Budi Utama, 2017), 2.

⁷Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor 2006), 161.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: KEMENAG. 2019)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)”.

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan muamalah (sewa, hutang piutang) hendaknya dicatat sebagaimana Allah Swt perintahkan. Dengan alat bukti tertulis ini statusnya lebih kuat dan adil sehingga tidak ada keraguan di masing-masing pihak, ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perkawinan memiliki kesamaan atau illat dengan transaksi bisnis sebagai sebuah transaksi yang juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terlibat, secara umum tidak hanya berlaku pada transaksi muamalah saja tetapi semua transaksi. Apalagi akad perkawinan yang bahkan Allah mengatakannya sebagai perjanjian yang kuat.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan adminitrasian dari sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan, KUA bagi perkawinan yang beragama islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain islam.⁹

Perjanjian suatu perkawinan terjadi karena persetujuan dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki kepada wanita dalam hal

⁹Syarifuddin Afief, Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam, (Jakarta :Darunnajah Publising, 2011), 137.

material, hak dan kewajiban suami istri dan membuat rumah tangga yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Mencatat artinya memasukkan data perkawinan itu ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta Nikah di berikan kepada masing-masing suami dan istri sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan ini didasarkan pada Pasal 2 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” tercantum juga dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.¹²

Tujuan dari perncatatan perkawinan ini untuk memberikan sebuah kepastian dan perlindungan hukum kepada para suami dan istri yang telah melaksanakan perkawinan, sehingga Negara sebagai organisai yang menanggung seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak yang telah

¹⁰Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw-Hukum Islam Dan Hukum Adat (Jakarta: Sinar Grafika), 1992) ,6.

¹¹Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: bulan bintang, 1978), 55-56.

¹²Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,2017),56.

melaksanakannya dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.¹³

Pencatatan ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan islam, hal ini dikhususkan bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta, apabila terjadi perselisihan diantara mereka maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Karena dengan hal tersebut suami maupun istri memiliki akta otentik sebagai bukti telah terjadinya perkawinan diantara mereka.¹⁴

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri yakni:

- a. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah di lakukan antara kedua belah pihak.
- b. Adanya kepastian hukum agar membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan Rahmah.

Adanya pencatatan perkawinan ini merupakan suatu solusi untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami maupun pihak istri. Jika terjadi penuduhan yang tidak sewajarnya bagi suatu pasangan, pastinya sudah bisa menunjukkan bukti yang kuat. Hal ini menghindari fitnah dan kegaduhan pada masyarakat sekitar.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 107

2. Pencatatan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia

Pendaftaran perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pada Bab II tentang Pendaftaran Kehendak Perkawinan, Bab III Pengumuman Kehendak Perkawinan, Bab IV Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan, Bab V Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.¹⁵

Pada Bab II terdapat empat bagian yaitu: Bagian Kesatu Permohonan (Pasal 3), Bagian Kedua Persyaratan Administratif (Pasal 4), Bagian Ketiga Pemeriksaan Dokumen (Pasal 5) dan Bagian Keempat Penolakan Kehendak Perkawinan (Pasal 6).

“Pasal 3 tentang Permohonan yang berbunyi :

- (1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan.
- (2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.
- (3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.”

“Pasal 4 tentang Persyaratan Administratif yang berbunyi:

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

- a. surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. fotokopi akte kelahiran;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk;
- d. fotokopi kartu keluarga;
- e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

- f. persetujuan kedua calon pengantin;
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/ kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.”

“Pasal 5 tentang Pemeriksaan Dokumen yang berbunyi:

- (1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya.
- (3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan.
- (4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.

- (6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.
- (7) Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpan oleh P4.
- (8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.”

“Pasal 6 Penolakan Kehendak Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak.
- (2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.”

Bab III tentang Pengumuman Kehendak Perkawinan terdapat satu pasal yaitu Pasal 7 dan 4 (empat) huruf.

“Pasal 7 berbunyi:

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan.
- (2) Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan.
- (4) Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akad dilaksanakan.

Bab IV tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan terdapat empat bagian yaitu bagian kesatu umum (Pasal 8), bagian kedua rukun perkawinan

(Pasal 9), bagian ketiga tempat akad (Pasal 15 - Pasal 16) dan bagian keempat pencatatan perkawinan (Pasal 17).

“Pasal 8 tentang Umum yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan.
- (2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.”

“Pasal 9 tentang Rukun Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Akad dilaksanakan setelah memenuhi rukun perkawinan.
- (2) Rukun perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon suami;
 - b. calon istri;
 - c. wali;
 - d. dua orang saksi; dan
 - e. ijab qabul.

“Pasal 15 yang berbunyi:

- (1) Tempat akad dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin, akad dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.”

“Pasal 16 yang berbunyi :

- (1) Akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan akad dilaksanakan di daerah terdalam, terluar, dan di daerah perbatasan, Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4.
- (3) Akad yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.”

“Pasal 17 tentang Pencatatan Perkawinan

- (1) Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan.
- (2) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.”

Pada Bab V berisi tentang Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan pada Pasal 18 yang berbunyi :

- (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan.
- (2) Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan.
- (3) Buku Pencatatan Perkawinan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di pasal 5 dan pasal 6 menyatakan bahwa:¹⁶

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undnag Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Pada pasal 4 poin J yang berkaitan dengan usia pernikahan bagi wanita sudah diatur di undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁶*Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000*

tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur tentang administrasi peristiwa penting, menyangkut tentang tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting yakni meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.¹⁸

Pada pasal 8 (delapan) ayat (2) dijelaskan bahwa kewajiban sebuah instansi untuk pencatatan perkawinan, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUA Kecamatan.

Pada pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa:

- (1) Yang dimaksud dengan ,perkawinan‘ adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh Departemen Agama.
- (3) Karena Akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh instansi pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

¹⁷ Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Islam

Tujuan dari persaksian pada setiap transaksi adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam perkawinan hukumnya adalah wajib karena beberapa alasan, sebagai berikut:

- a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampilkan, disiarkan dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya
- b. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya
- c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan dan hak harta warisan

Oleh karena itu, di antara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian.¹⁹ Dari beberapa alasan tentang kewajiban persaksian dalam perkawinan di atas, dan dalil Qs. Al-baqarah ayat 282 menjelaskan tentang persaksian dalam muamalah yang hukumnya sunnah adanya perintah untuk didokumentasikan secara tertulis, maka semestinya pencatatan dilakukan pula dalam akad perkawinan sebagai konsekuensi dari wajibnya persaksian dan keabsahan suatu akad perkawinan. Pencatatanpun memperkuat

¹⁹ Abdul Aziz Muhamad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta; Amzah, 2011), 36-37

persaksian suatu akad. Bahkan jika tujuan persaksian pada setiap transaksi adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa, akan bisa dihindari dengan adanya dokumen yang tercatat dengan baik.

Menurut Ahmad Rafiq, pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fiqh sentris, yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun apabila kita coba perhatikan ayat Al-Baqarah: 282 mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya tetapi sangat disayangkan, tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak di implementasi kepada ayat tersebut.²⁰

Praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode istishlah atau maslahat. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki

²⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia, Manajemen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 118-121.

landasan yang cukup kokoh yang menurut Asy-Satibi maslahat mursalah ini merupakan dalil qath'i yang dibangun atas dasar kejadian induktif.²¹

Terkait dengan hal di atas, Fatwa MUI tahun 2006 yang dikutip dari KH. Khalil Ridwan mengatakan masalah nikah di bawah tangan sudah diputuskan dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2006. Isinya bahwa nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tapi sekali lagi, mudharratnya lebih besar. Menurut Khalil Ridwan, pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharrat. Selain itu, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharrat. Khalil Ridwan mengutip hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad: Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudharatan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya. Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan maslahat (kebaikan dan manfaat) bagi tegaknya rumah tangga dan hal ini sejalan dengan prinsip atau kaidah hukum islam.²²

²¹ Ibid, 121

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), 100.

B. Prosedur Pencatatan Kelahiran

Anak yang lahir dari pasangan suami-istri harus dicatatkan kelahirannya di dalam suatu dokumen resmi yaitu akta kelahiran. Dokumen resmi ini merupakan syarat utama untuk memperoleh pelayanan publik. Sebagai generasi penerus, anak-anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi negara. Salah satunya adalah memiliki identitas diri atau akta kelahiran yang sangat mempengaruhi pengakuan kewarganegaraannya. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Ketentuan pencatatan kelahiran terdapat pada Bab V tentang Pencatatan Sipil Pasal 27 yang berbunyi :

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pada Pasal 33 – Pasal 36.

“Pasal 33 tentangn pencatatan kelahiran yang berbunyi:

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.

- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau
 - d. Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - e. surat keterangan pindah luar negeri.
- (5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.”

“Pasal 34 yang berbunyi :

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

“Pasal 35 yang berbunyi :

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat;

- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
- d. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.”

“Pasal 36 tentang Pencatatan Lahir Mati yang berbunyi:

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.”

Sesuai UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006, pencatatan akta kelahiran dilakukan pada instansi pelaksana sesuai dengan domisili pelapor tanpa harus mengeluarkan biaya. Waktu pelayanan 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan lengkap. Lokasi pelayanan berada di Kelurahan. Untuk memperoleh layanan pelaporan kelahiran harus memenuhi syarat berikut ini:²³

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/ Dokter/ Bidan/ Pilot /Nachkoda
2. Asli dan fotokopi KK bagi penduduk/ SKSKPNP bagi penduduk non-permanen
3. Asli dan fotokopi KTP orangtua/ SKDS/ Surat Keterangan Pelaporan Tamu
4. Asli dan fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan Orangtua
5. Asli dan fotokopi paspor bagi warga negara asing
6. Surat Keterangan Kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dan
7. Surat Keterangan dari lembaga sosial untuk kelahiran anak penduduk rentan.

²³ UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23/2006

Setelah itu, pemohon atau orangtua mengurus akta kelahiran anak di Suku Dinas Dukcapil Kotamadya. Waktu pelayanan 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan lengkap tanpa dipungut biaya. Syarat membuat akta kelahiran adalah sebagai berikut:²⁴

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong Pesawat Terbang dengan memperlihatkan kelahiran/Nakhoda Kapal Laut atau Pilot aslinya
3. Surat Nikah/Akta Perkawinan orangtua
4. Fotokopi KK dan KTP orangtua
5. Nama dan identitas saksi pelaporan
6. Persetujuan Kepala Dinas/Suku Dinas dalam hal pelaporannya melebihi 60 hari sejak tanggal kelahirannya.

Hasil yang didapatkan bagi masyarakat setelah melakukan Pembuatan Akta Kelahiran Baru.²⁵

1. Nomor Induk Kependudukan
2. Kartu Keluarga yang telah diperbaharui
3. Akta Kelahiran
4. Kartu Identitas Anak

²⁴Lihat Pasal 3 Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan

Kepemilikan Akta Kelahiran

²⁵ Riskiyah, S. P. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran: studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

5. e-ID BPJS Kesehatan.

Tahap Pertama Pemohon atau pelapor mengisi formulir dan mengumpulkan syarat.

1. Pemohon mengisi formulir yang sudah disediakan pihak Puskesmas, RS atau Klinik
2. Mengumpulkan syarat sebagai berikut: KK Asli - Fotokopi akta nikah orangtua 1 lembar - Fotokopi KTP orangtua 1 lembar - Fotokopi KTP 2 orang saksi 1 lembar

Tahap Kedua: Pihak Puskesmas, RS atau Klinik menginput data

1. Admin Puskesmas, RS atau Klinik menerima persyaratan pemohon
2. Admin menginput permohonan pemohon melalui aplikasi Si Dukun 3 in 1
3. Admin melakukan scan berkas, kemudian mengunggah persyaratan melalui aplikasi tersebut.

Tahap Ketiga: Pihak Dukcapil memverifikasi kelengkapan pemohon yang diinput oleh pihak Puskesmas, RS atau Klinik

1. Pihak Dukcapil memverifikasi data inputan admin Puskesmas, RS atau Klinik
2. Pihak Dukcapil memverifikasi data unggahan persyaratan pemohon
3. Pihak Dukcapil memproses dokumen kependudukan, yakni NIK, KK, Akta Kelahiran, KIA, No ID Kepersertaan BPJS Kesehatan bagi bayi
4. Pihak Dukcapil mengirim dokumen kependudukan ke Puskesmas, RS atau Klinik.

Jika semua berkas sudah di urus sebagaimana sesuai dengan ketentuan diatas, maka selesai dan tinggal menunggu akta kelahiran bayi.

Berbeda jika pembuatan akta kelahiran dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Tahap Pertama Pemohon atau pelapor mengisi formulir dan mengumpulkan syarat.

2. Pemohon memenuhi syarat dengan menyediakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.
3. Mengumpulkan syarat sebagai berikut:
 - a. KK Asli
 - b. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
 - c. Fotokopi KTP orangtua 1 lembar
 - d. Fotokopi KTP 2 orang saksi 1 lembar

Tahap Kedua: Pihak Dukcapil memverifikasi kelengkapan pemohon yang diinput oleh pihak Puskesmas, RS atau Klinik

1. Pihak Dukcapil memverifikasi data unggahan persyaratan pemohon
2. Pihak Dukcapil memproses dokumen kependudukan, yakni NIK, KK, Akta Kelahiran, KIA, No ID Keperawatan BPJS Kesehatan bagi bayi

Jika semua berkas sudah di urus sebagaimana sesuai dengan ketentuan diatas, maka selesai dan tinggal menunggu akta kelahiran bayi.


Secara garis besar beberapa tahapan yang perlu diperhatikan diantaranya ialah persyaratan yang harus dipenuhi, sistem atau mekanisme harus diikuti sesuai prosedur, jangka waktu pelayanan dan tarif yang dikenakan pada saat mengurus pencatatan kelahiran seorang anak. Adapun persyaratan yang diberlakukan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

- a. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/
 - b. Fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.
 - c. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
 - d. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - e. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.
 - f. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a.
 - g. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.
2. Pencatatan kelahiran WNI yang Tidak Diketahui Asal Usulnya
 - a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
 - b. BAP Kepolisian untuk bayi baru lahir/ SPTJM dari pengasuh untuk selain bayi
 - c. Kartu Keluarga (KK) penanggung jawab
 3. Pencatatan kelahiran Orang Asing
 - a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
 - b. Surat keterangan kelahiran

- c. Dokumen Perjalanan
 - d. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa Kunjungan
4. Pelaporan kelahiran WNI di luar NKRI
- a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
 - b. Bukti pelaporan kelahiran dari Perwakilan Republik Indonesia
 - c. Kutipan Akta kelahiran
 - d. Kartu Keluarga
 - e. KTP-elektronik

Adapun sistem atau mekanisme yang dijalankan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Mekanisme prosedur pembuatan akta kelahiran

Proses penyelesaian pembuatan akta kelahiran dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari jam kerja sudah bisa diproses dengan cepat. Proses pembuatan juga tidak dikenakan biaya atau gratis.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEPALA KUA DI KABUPATEN TUBAN TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 (KUA TUBAN, KUA KEREK DAN KUA SEMANDING)

A. Demografi KUA di Kabupaten Tuban

Berdasarkan hasil penelitian yang ada peneliti dapat memberikan gambaran terhadap objek penelitian yang telah diambil. Pada penelitian ini objek yang dituju ialah tiga Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Tuban dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Tiga objek KUA yang dituju berada di KUA Kecamatan Tuban, KUA Kecamatan Kerek dan KUA Kecamatan Semanding. Berikut merupakan penjelasan dari ke empat objek penelitian yang dilakukan

1. KUA Kecamatan Tuban

a. Profil KUA Kecamatan Tuban

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban berdiri pada 1950-an yang pada saat itu terletak satu kompleks dengan Masjid Agung Tuban jl. Sunan Bonang No. 10 Tuban. Saat itu KUA masih bernama Kantor Kenaiban, yang hanya memiliki tenaga 3 orang terdiri atas seorang Naib, seorang Katib, dan seorang Prebot.¹ Tugas yang diemban saat itupun masih cukup ringan dan masih amat tradisional, belum memiliki rencana kerja yang formal. Untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, Kantor

¹ Kantor Urusan Agama Tuban, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban*, 5.

Kenaiban saat itu membaur langsung bersama sama dengan ta'mir Masjid Agung Tuban yang memang memiliki banyak kegiatan keagamaan, apalagi Tuban dikenal sebagai kota wali, yang memang memegang amanah melanjutkan misi penyebaran syari'at Islam yang telah dikembangkan oleh Sunan Bonang. Jadi bisa dibilang KUA atau Kantor Kenaiban saat itu berfungsi semacam seksi keagamaan yang menangani kenaiban di Masjid Agung. Bahkan konon sebelum bertempat di Masjid Agung, dahulu ketika masa-masa transisi penjajahan Belanda, kantor Kenaiban sempat "berkantor" di daerah kawedanan Mondokan (sekarang menjadi Kelurahan Mondokan).

Meskipun faktanya Kantor Urusan Agama Kec. Tuban baru berdiri pada: tahun 1950-an, namun KUA Kec. Tuban telah mampu mendokumentasikan pencatatan nikah sejak tahun 1900. Fakta ini terbukti dengan adanya arsip akta nikah yang ada pada KUA Kec. Tuban saat ini, setelah dilakukan penataan ulang ditemukan adanya pencatatan nikah mulai tahun 1900 dengan nomor: 624/01/XI/1900 s.d 29/115/11/1901 dengan menggunakan penulisan aksara jawa (honocoroko).²

Sejalan dengan perkembangan keadaan, setelah KUA sudah memiliki tanah wakaf yang diberi hibah oleh Pemerintah Daerah Kab. Tuban yang merupakan tanah negara bekas hak yasan kelurahan Kingking. Akhirnya KUA pindah di jl. Panglima Sudirman No. 307 yang notabene

² Ibid.

masuk dalam wilayah kelurahan Kingking.³ Di bawah tanah seluas 603 M2 dibangunlah gedung KUA Kec. Tuban secara permanen dengan luas bangunan 148 M2 yang dimulai tanggal 23 Januari 1978 dan selesai pada tanggal 24 April 1978.

Adapun berikut ini adalah periodisasi Kepala KUA Kec. Tuban dari tahun ke tahun yang bisa terekam pada data sejak tahun 1964 s.d sekarang.

- 1) Bpk. H. Abdul Fattah, memimpin KUA sejak tahun 1964 s.d 1969
- 2) Bpk. K. Ichwan Asyhari, memimpin KUA sejak tahun 1969 s.d 1973
- 3) Bpk. KH. Nur Hasyim, BA. Memimpin KUA sejak tahun 1973 s.d 1978
- 4) Bpk. Syahid Mabruhi, memimpin KUA sejak tahun 1978 s.d 1979
- 5) Bpk. H. Imam Nurfakih, memimpin KUA sejak tahun 1979 s.d 1982
- 6) Bpk. H. Rochim Basyaria, memimpin KUA sejak tahun 1982 s.d 1989
- 7) Bpk. Drs. H. Syakur Muslim, memimpin KUA sejak tahun 1989 s.d 1996
- 8) Bpk. H. Masduqi NS., memimpin KUA sejak tahun 1996 s.d 1997
- 9) Bpk. Drs. H. Syamhadi, memimpin KUA sejak tahun 1997 s.d 1999
- 10) Bpk. Drs. Nurtaufiq, M.Pdl., memimpin KUA sejak tahun 1999 s.d 2004
- 11) Bpk. H. Riyadh Tsauri, BA., memimpin KUA sejak tahun 2004 s.d 2010

³ Ibid, 6.

12) Bpk. Fatkurrohman, S.PdI., memimpin KUA sejak tahun 2010 s.d sekarang.

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tuban

Adapun untuk memperjelas arah kebijakan dan program kegiatan Kantor Urusan Agama Kec. Tuban merumuskan Visi dan Misinya sebagai berikut:

VISI :

"Profesional dalam Pelayanan Pernikahan dan Pembinaan Keagamaan serta Ibadah Sosial demi terwujudnya Keluarga Sakinah"

MISI:

"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah, Ibadah Sosial, serta meningkatkan kualitas Bimbingan dan Pelayanan di bidang Keagamaan dan Kemitraan Ummat"

2. KUA Kecamatan Kerek

a. Profil KUA Kecamatan Kerek

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi dari KUA Kecamatan adalah :⁴

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁴ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek*, 5.

- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Keberadaan KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat paling bawah sayangnya masih belum ditangani secara maksimal. Padahal dalam perakteknya mereka dituntut tanggung jawab yang lebih besardari kuantitas pekerjaan yang semestinya mereka lakukan.

Kecamatan Kerek merupakan salah satu dari 20 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, Secara geografis, Kecamatan Kerek berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambakboyo
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Merakurak
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Montong
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambakboyo

Kecamatan Kerek meliputi 17 Desa yaitu Desa Margomulyo, Desa Jarorejo, Desa Hargoretno, Desa Tenggerwetan, Desa Sidonganti, Desa Trantang, Desa Gemulung, Desa Wolutengah, Desa Gaji, Desa Kedungrejo, Desa Margorejo, Desa Temayang, Desa Karanglo, Desa

⁵ Ibid.

Sumberarum, Desa Kasiman dan Desa Mliwang

KUA Kecamatan Kerek terletak di wilayah Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tepatnya di Jl. Raya Kerek - Glondonggede, dengan menempati bangunan dengan panjang 10 m, lebar 9 m dan luas 90 m². Kantor ini juga memiliki sebuah bangunan mushalla dengan ukuran panjang 3 m, lebar 9 m, luas 27 m². Sehingga luas ukuran bangun secara keseluruhan, panjang 13 m, lebar 9 m dan luas 117 m² dan berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kavlingan
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga

Adapun KUA Kecamatan Kerek awal berdirinya berada di Jalan Raya Kerek – Montong, atau tepatnya berada di Desa Margomulyo Kecamatan Kerek, kemudian pada tanggal 13 Maret 2008 pindah di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek sampai dengan sekarang.⁶

Kecamatan Kerek telah 10 kali terjadi pergantian pimpinan kantor, yaitu :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1) H. Moh. Ma'ruf | : Periode tahun 1990 s/d 1993 |
| 2) H. Moh Sholeh | : Periode tahun 1993 s/d 1997 |
| 3) Drs. H. Nur Taufiq | : Periode tahun 1997 s/d 2000 |
| 4) H. Anshor, BA | : Periode tahun 2000 s/d 2005 |

⁶ Ibid, 6.

- 5) Drs. H. Rofi i : Periode tahun 2005 s/d 2008
- 6) Drs. H Salimin : Periode tahun 2008 s/d 2013
- 7) Drs. Edi Pujo Yuwono, MA : Periode tahun 2013 s/d 2016
- 8) Drs. H. Salimin : Periode tahun 2016 s/d 2017
- 9) Drs. Mokhamad Idris : Periode tahun 2017 s/d 2019
- 10) Nurul Yaqin Anas, M.Pd.I : Periode tahun 2019 s/d sekarang

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kerek

Visi dan Misi merupakan dua kata yang tidak mungkin terpisahkan dalam membangun dan mengembangkan suatu kegiatan, karena visi tanpa misi ibaratkan seseorang memiliki tujuan ke suatu daerah tanpa memikirkan kendaraan apa dan bagaimana cara untuk mencapai daerah tersebut, sedangkan misi tanpa visi ibaratkan kendaraan dan perlengkapan yang lengkap untuk melakukan traveling, akan tetapi tidak memiliki arah dan tujuan.⁷

Visi merupakan target dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu kegiatan, sedangkan misi adalah strategi yang harus ditetapkan oleh kantor untuk memperlancar dan membantu kinerja kantor itu sendiri dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan dan mencapai target yang diinginkan.⁸ Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban merancang dan menetapkan visi dan misi yang ditentukan sebagai berikut :

⁷ Ibid, 7.

⁸ Ibid.

Visi

“Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Nikah/Rujuk Dan Keagamaan”

Misi

- 1) Meningkatkan Pelayanan Nikah Dan Rujuk
 - 2) Meningkatkan Bimbingan Dan Penyuluhan Keluarga Sakinah
 - 3) Meningkatkan Pembinaan Manajemen Dan Pemberdayaan Masjid, Zakat, Wakaf Dan Ibadah Sosial
 - 4) Meningkatkan Pembinaan Produk Halal
 - 5) Meningkatkan Pemberdayaan Dan Pelestarian Haji Mabrur
 - 6) Meningkatkan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
- 1) Kepala KUA

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas:

 - a) Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas petugas tata usaha dan petugas-petugas lain yang menjadi wewenangnya.
 - b) Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

- c) Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antara unsur departemen di Kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.
- d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh yakni dengan langkah mendefinisikan tugas dengan jelas seperti Kewajiban Kepala KUA selaku Kepala PPN (Petugas Pencatat Nikah) untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN.⁹

2) Pengawas Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan SK MENPAN No. 118/1996 Bab II pasal 3 ayat (1) tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yakni berwenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah termasuk didalamnya penyelenggaraan pendidikan di Madrasah¹⁰

3) Penyuluh

⁹ Ibid, 7.

¹⁰ Ibid.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999, tugas penyuluh yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan.

4) Tata Usaha

Melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA


5) Penghulu

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 penghulu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk pelaksaaan pelayanan nikah dan rujuk penasihatn dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum *munakahat*, dan

bimbingan *mua'malah*, pembinaan keluarga *sakinah*, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.¹¹

6) Penyusun Administrasi Kepenghuluan


Penyusun Administrasi Kepenghuluan mempunyai tugas yakni melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis di bidang nikah rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.



d. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kerek

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Ibid.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kerek

3. KUA Kecamatan Semanding

a. Profil KUA Kecamatan Semanding

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaan dapat dilacak sejak permulaan masuk Islam ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan. Sepanjang itu KUA mengalami dinamika dalam transformasi kelembagaan, baik peran maupun fungsinya.¹²

¹² Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding*, 4.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia berawal dari Departemen Agama melakukan tindakan unifikasi dan sentralisasi secara integral. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA). KUA di seluruh daerah sebagai cabang dari kantor pusat nasional yang dibentuk pemerintah Jepang di Jawa, menggantikan kantor Voor in Lansch Zaken, yang pada waktu itu mempunyai cabang keperesidenan Kementerian Agama kini membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah dengan jawatan pusat di Jakarta, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan. Sedangkan ditingkat Desa ada juga pejabat agama yang tidak termasuk dalam hierarkinya pejabat agama di Desa yang biasa disebut Modin, Kaum, Kayim, Lebay dan sebagainya adalah termasuk pamong Desa, yang administrasinya di bawah pemerintah umum. Termasuk melayani tugas-tugas yang bersifat politik maupun hukum agama, maka KUA di Kabupaten dan Kecamatan biasanya menjadi pusat kegiatan Islam bagi masyarakat setempat. Pada tahun 1950 pengawasan para pejabat ini berada ditangan pemimpin-pemimpin NU setempat.

Dari semula hubungan KUA dan Pengadilan Agama selalu kritis, terutama di luar Jawa maupun Jawa. Para pejabat Departemen Agama melihat bahwa KUA sebagai alat utama mencapai keseragaman di dalam masalah hukum islam. KUA didaerah mempunyai hubungan dengan Pengadilan Agama disebabkan sebagian dari tugasnya yang bersifat “Peradilan”, contohnya, berkenaan dengan pertanggung jawaban atas pencatatan nikah, talak, dan rujuk, pejabat KUA dapat menyelesaikan perselisihan antara suami istri sebelum ke pengadilan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi dari KUA Kecamatan adalah :¹³

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Semanding

Visi :

¹³ Ibid, 5.

“Profesional dan amanah dalam membina keluarga Sakinah”

Misi :

“Peningkatan dan pemberdayaan aparatur negara dan masyarakat secara profesional dan amanah dalam mewujudkan masyarakat religius, metropolitan dan madani yang terbangun dari keluarga sakinah.”

c. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semanding

Kepala KUA : Imam Bukori, SH, MM

Jabatan Fungsional Khusus:

Pengawas PAI : Siti Asiyah, SPd.I

Penghulu Muda : Mudaya, S. Ag, MM

Penyuluh : Kholidah, S. Ag

Jabatan Fungsional Umum:

Tenaga teknis/administrasi : Mursalin

Salam

Lik Kadir

Roji Amanu

Nursam

PTI : Intiah

Penjaga malam : M. Fatchurrohman

Pengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan : Kumaedi, S.Pd

4. Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten

a. Profil Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang melayani berbagai dokumen kependudukan hingga pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang

dilayani terdiri dari pelayanan e-KTP, KK dan pencatatan biodata. Selain itu pencatatan sipil dari pelayanan akta dan pelayanan surat keterangan.¹⁴

Karena kondisi geografis Kabupaten Tuban serta wilayah yang cukup luas akhirnya diputuskan pelayanan dokumen penduduk dilaksanakan di setiap kecamatan dan didukung dengan program JADEK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 52 Tahun 2006 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.¹⁵

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A. Dinas ini memiliki fungsi utama diantara lain yaitu a) Melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; b) Menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan; c) Merumuskan inovasi terkait tugas dan fungsinya

¹⁴Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban 2016-2021 Hlm.48.

¹⁵Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 hlm. 6-7.

dalam peningkatan pelayanan publik; d) Merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab dinas; e) Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir.¹⁶

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh empat bidang dan satu bagian sekretariat yaitu bidang pelayanan pencatatan penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dan sekretariat. Setiap bidang memiliki seksi – seksi yang membantu pelaksanaan pelayanan publik. Untuk bidang pelayanan pendaftaran penduduk dibantu oleh dua seksi pelaksana yaitu seksi identitas penduduk dan seksi pindah datang dan pendataan penduduk. Lalu untuk bidang pelayanan pencatatan sipil dibantu oleh dua seksi juga meliputi seksi kelahiran dan kematian serta seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan. Sedangkan untuk bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dibantu oleh dua seksi yaitu seksi sistem informasi administrasi kependudukan, seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan. Bidang keempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban adalah bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dibantu oleh dua seksi yang meliputi seksi

¹⁶Ibid.

kerjasama dan inovasi pelayanan serta seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.¹⁷

b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten

VISI

“Meningkatkan Pelayanan Dibidang Administrasi Kependudukan Menuju Tertib Administrasi Kependudukan”

MISI

“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Tepat, Cepat, dan Pasti”

c. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dukcapil Kab Tuban

¹⁷Ibid.

B. Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tuban tentang Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.

Hasil wawancara mengenai beberapa pendapat Kepala KUA dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tuban akan dijabarkan secara terstruktur.

1. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tuban

Terdapat dua kegunaan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, diantaranya ialah alat bukti sebagai pasangan suami istri dan alat bukti pengganti akta kelahiran. Alat bukti sebagai pasangan suami istri dinamakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan Suami istri, dan sedangkan alat bukti pengganti akta kelahiran disebut juga dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data kelahiran dalam cara pembuatannya harus mendatangkan kedua saksi serta yang turut hadir ialah orang tua anak biologis. Tujuan dari SPTJM kebenaran data kelahiran ialah sebagai salah satu bukti bahwa tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang. Sedangkan untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami istri dalam cara pembuatannya juga mendatangkan kedua orang saksi serta dibuat oleh orang tua atau wali dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang. Saksi yang dimaksud ialah orang yang mengetahui dan melihat penandatanganan SPTJM.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus di siapkan dalam persyaratan pencatatan kelahiran seseorang, diantaranya ialah adanya akta nikah dari kedua pasangan suami istri, menyertakan surat keterangan lahir dari dokter, kartu keluarga orang tua atau wali dari anak yang hendak didaftarkan agar mempermudah proses kelengkapan pembuatan anggota keluarga, KTP orang tua, serta paspor jika yang mendaftarkan orang asing atau WNI bukan penduduk setempat. Terdapat pengecualian bagi seseorang yang hendak melakukan pendaftaran pencatatan kelahiran jika asal usul anak tidak diketahui, persyaratan yang harus dilampirkan ialah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian dan diperkenankan untuk menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh orang tua atau wali penanggungjawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tuban terdapat beberapa alur yang harus diperhatikan seseorang dalam pembuatan akta kelahiran. Sebelum penjelasan mengenai SPTJM kebenaran data kelahiran langkah yang harus diperhatikan ialah, pertama setiap orang yang hendak melakukan pembuatan akta kelahiran diwajibkan melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit dimana anak dilahirkan. Jikalau proses kelahiran dari seorang anak tidak melalui dokter, melainkan dari dukun beranak maka perlu adanya surat pernyataan dari dukun tersebut. Surat pernyataan dukun yang telah menolong proses kelahiran anak berisi tentang pernyataan mengenai proses kelahiran dan di tandatangi oleh RT, RW dan kelurahan beserta stempel dan materai

6000. Hal ini diperkuat dengan adanya wawancara dengan pihak narasumber Dukcapil Kabupaten Tuban.

“Surat keterangan dokter diperlukan pada saat pembuatan akta kelahiran, jika proses kelahiran tidak melalui dokter, misalkan melalui dukun maka dukun tersebut harus mengeluarkan surat pernyataan yang telah di tanda tangani oleh RT, RW dan kelurahan dengan materai 6000 dan stempel dari masing-masing instansi. Namun hal ini sudah jarang terjadi, karena dengan kecanggihan teknologi dan didukung dengan pengetahuan masyarakat sehingga jarang sekali menggunakan dukun beranak.”¹⁸

Tahapan kedua ialah menyiapkan akta nikah dari kedua orang tua, hal ini berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh kementerian agama. Bagi laki-laki yang berwarna merah sedangkan bagi perempuan berwarna hijau. Buku nikah yang dijadikan syarat harus sudah di tanda tangani oleh pihak KUA setempat beserta stempel dari KUA. Penunjukkan buku nikah nantinya sebagai penamaan yang tertera di akta anak berupa nama orang tua keduanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya wawancara dari pihak dukcapil Kabupaten Tuban.

“Setelah surat keterangan dokter, syarat kedua ialah menyertakan buku nikah agar pencatatan nama orang tua tidak salah dan sudah sesuai.”¹⁹

Tahapan ke tiga ialah menyertakan KK dan KTP, kartu keluarga diperuntukkan sebagai data kependudukan terbaru dengan status yang sudah berbeda dari kartu keluarga sebelumnya. Sedangkan untuk KTP agar tidak ada kerancuan data sehingga KTP sebelumnya harus dikembalikan karena alamat dan status yang ada di KTP juga diubah secara bersamaan dengan

¹⁸ Endang Nurul Kumarijati, Wawancara, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, 15 Juni 2022

¹⁹ Endang Nurul Kumarijati, Wawancara, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, 15 Juni 2022

keluarnya kartu keluarga. Adapun beberapa persyaratan dan proses yang dijalankan dalam pengajuan pembuatan akta kelahiran anak jika ada syarat yang tidak terpenuhi pemerintah sudah memberikan jalan keluarnya, diantaranya ialah melampirkan BAP dan SPTJM.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi salah satu solusi jika ada persyaratan yang tidak dapat dilengkapi dalam pembuatan akta kelahiran. Berita Acara Pemeriksaan memuat tentang beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saksi sebagai penguat dalam pengajuan SPTJM kebenaran data kelahiran. Syarat yang lain ialah adanya SPTJM yang ditandatangani oleh orang tua atau wali penanggung jawab. Pengeluaran SPTJM tidak semena mena, setiap anak yang baru lahir tidak diperbolehkan menggunakan SPTJM karena asal usul anak dilahirkan identitasnya masih diketahui berasal dari proses kelahiran dimana. Selain itu SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tidak diperkenankan untuk menggunakannya jika buku nikah sudah ada. Namun jika buku nikah dinyatakan hilang dan sudah dicari tidak ditemukan maka SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri boleh dipergunakan dalam persyaratan pembuatan akta kelahiran. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya wawancara peneliti dengan narasumber.

“SPTJM sebetulnya ada dua, satu SPTJM kebenaran data kelahiran dan dua SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Untuk SPTJM kebenaran data kelahiran diperuntukkan jika persyaratan surat dari kedokteran atau surat pernyataan dukun tidak ada maka diperbolehkan menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran. Untuk SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri diperuntukkan jika

buku nikah dari kedua pasangan hilang atau sudah tidak ditemukan lagi.”²⁰

Terdapat sedikit perbedaan prosedur dan persyaratan pengajuan yang dilakukan dengan menggunakan SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran. Berikut merupakan beberapa persyaratan jika menggunakan SPTJM:

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data kelahiran atau dapat diganti dengan BAP Kepolisian
- c. Melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami istri atau surat pernyataan kesanggupan pengasuhan
- d. Foto copy KK dan KTP orang tua atau wali penanggungjawab
- e. Foto copy KTP 2 orang yang telah menjadi saksi dalam surat yang ada.
- f. Adanya sebuah denda pembayaran administrasi sebesar Rp. 100.000 jika pelaporan lebih dari 60 hari kerja.

Setelah proses semua telah dilalui maka dalam pengambilan akta kelahiran bisa di kelurahan dan bisa juga di kecamatan. Pengambilan akta kelahiran yang bisa diambil di kelurahan jika pendaftarannya secara online, Namun jika pengambilan akta kelahiran yang bisa di ambil di kecamatan jika pendaftaran secara offline.

²⁰ Endang Nurul Kumarijati, *Wawancara*, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, 15 Juni 2022

2. KUA Kecamatan Tuban

Berdasarkan hasil wawancara yang ada, pendapat dari KUA Kecamatan Tuban ialah sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak begitu berefek pada sistem Lembaga KUA sendiri, karena kita juga punya kredibilitas yang sudah diakui oleh Lembaga dan negara. Orang yang menggunakan akta nikah dengan SPTJM akan berbeda dengan orang yang menggunakan akta nikah atau buku nikah karena di depan hukum sendiri berbeda kekuatannya. Jadi kita dari pihak KUA sendiri pemerintah menetapkan suatu peraturan untuk memudahkan salah satu pihak yaitu dalam konteks ini adalah orang yang tidak memiliki akta nikah guna mempermudah dalam pencatatan kependudukan tiap warga negara. Tetapi terkadang orang salah dalam menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan”²¹

Secara garis besar dengan pemberlakuan SPTJM yang sudah menjadi peraturan dalam pembuatan akta kelahiran tidak begitu berpengaruh besar terhadap instansi KUA. Hal ini jelas sudah memberikan pembeda dalam pembuatan akta kelahiran. Beberapa keterangan dalam akta kelahiran akan dilampirkan bahwa penggunaan persyaratan yang diberlakukan memakai SPTJM. Jika tidak menggunakan SPTJM keterangan yang ada di akta kelahiran akan ditulis seperti akta pada umumnya.

Terdapat beberapa kasus yang kerap kali terjadi dalam penggunaan SPTJM, biasanya adanya hubungan diluar nikah sehingga diperlukan SPTJM dalam pengajuan syarat akta kelahiran. Keterangan yang ada di akta kelahiran juga akan berbeda, bin yang terdapat di akta kelahiran akan ikut kepada ibu kandungnya bukan kepada bapak biologisnya. Hal ini sudah menandakan

²¹ Moch Rifqi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Tuban, 10 Juli 2022

adanya perbedaan akta kelahiran dengan menggunakan SPTJM dengan yang tidak menggunakan SPTJM. Hal ini selaras dengan pernyataan narasumber Kepala KUA Kecamatan Kerek.

“Akta kelahiran hanya akan binti dengan ibunya saja”²²

Penggunaan SPTJM tidak terlalu merugikan bagi instansi KUA. Namun pengurusan yang diberlakukan dalam pembuatan SPTJM harus mematuhi beberapa langkah-langkah yang harus diikuti sesuai prosedur. Pendapat dari pihak KUA berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Meskipun bukan bagian dari kewenangan kami dalam mengatur dan memberikan arahan dalam pembuatan SPTJM sebagai salah satu syarat dalam pembuatan akta kelahiran, sejatinya pengurusannya juga rumit. Pihak yang bersangkutan harus berurusan dengan Pengadilan Agama yang nantinya menunggu surat keputusan yang menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan mau menjadi penanggung jawab anak yang didaftarkan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan hukum sang anak.”²³

Sebelum surat permohonan diberikan kepada Pengadilan Agama, orang tua atau wali anak yang hendak didaftarkan dalam data kependudukan harus menyediakan dua orang saksi sebagai bukti bahwa orang tua atau wali sanggup bertanggung jawab atas anak yang hendak didaftarkan. Penggunaan SPTJM tentunya semakin mempermudah dan menguntungkan dari pemohon, banyak kasus yang dialami dalam pembuatan akta kelahiran, diantaranya buku nikah hilang, surat keterangan rumah sakit hilang, tidak dilahirkan di rumah sakit sehingga tidak ada surat keterangan lahir, surat keterangan lahir dari rumah sakit rusak, buku nikah yang rusak, tidak melakukan nikah secara

²² Moch Rifqi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Tuban, 10 Juli 2022

²³ Moch Rifqi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Tuban, 10 Juli 2022

pemerintah sehingga tidak ada buku nikah, dan terjadinya hubungan diluar nikah. Solusi yang dapat menampung semuanya ialah pemberlakuan SPTJM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tuban menyatakan bahwa:

“Adanya peraturan baru dari Menteri dalam Negeri yang dituangkan dalam teks Peraturan Menteri dalam Negeri No.9 Tahun 2016 mempermudah data kependudukan dalam situasi yang mendesak atau darurat. Adanya kemudahan ini tentu bukan semakin melemahkan lembaga pemerintah lain, melainkan semakin menguntungkan lembaga lain khususnya Kantor Urusan Agama. Misal ada kasus yang buku nikahnya rusak, maka pihak KUA tidak repot-repot untuk buat baru. Selain itu juga tidak mengroschek data yang ada di KUA secara ulang. Hal ini malah bagian dari percepatan pencatatan kependudukan.”²⁴

SPTJM bukan lagi urusan KUA setempat, melainkan menjadi bagian dari instansi pemerintah lain, SPTJM semakin menguntungkan bagi pihak KUA karena tidak perlu melihat ulang data pernikahan dari pihak pemohon jika terjadi kehilangan buku nikah. Begitupun juga dengan instansi rumah sakit, tidak perlu datang pergi ke rumah sakit anak dilahirkan dan minta surat keterangan lahir lagi. Hal ini semakin mempersulit dan memperlama proses pembuatan atau pencatatan akta kelahiran.

Jika dikulik lebih dalam perihal SPTJM pihak KUA beberapa kali melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat untuk selalu memperhatikan data kependudukan dan akta kelahiran seorang anak. Banyak manfaat baik bagi pemerintah maupun bagi anak itu sendiri jika pengurusannya dilakukan secara cepat. Manfaat yang didapat ialah sebagai

²⁴ Moch Rifqi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Tuban, 10 Juli 2022

wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang. Seperti hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Tuban menyatakan bahwa:

“Penyuluhan mengenai data kependudukan dan akta kelahiran kerap kali dilakukan meski tidak sering. Terkadang tiga bulan sekali penyuluhan diberikan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak terlalu lama dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran seorang anak. Bahkan bukan hanya sekedar di acara besar penyuluhan saja, terkadang bagi seorang yang hendak menikah akan diberikan saran yang sama untuk segera mengurus akta kelahiran seorang anak jika sudah punya anak nantinya.”²⁵

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai data kependudukan harus terus dilakukan agar pengurusannya tidak semakin sulit. Selain itu juga tidak perlu melibatkan pengadilan agama. Pasti percepatan data kependudukan seorang anak banyak memberikan manfaat untuk kedepannya.

3. KUA Kecamatan Kerek

Terdapat beberapa pendapat lain dari KUA Kecamatan Semanding yang menyatakan bahwa adanya penerimaan pemberlakuan SPTJM sebagai salah satu solusi jika buku nikah atau akta nikah tidak dimiliki oleh orang tua dalam pembuatan akta kelahiran.

“Diterima, karena melalui perundang-undangan yang berlaku mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki akta kelahiran. Namun mungkin dari beberapa orang awam akan terlihat sedikit meremehkan apa yang sebenarnya terjadi karena adanya permendagri ini karena ketidaktahuan mereka tentang peraturan, tetapi dalam konteks yang lainnya hal itu aman-aman saja.”²⁶

²⁵ Moch Rifqi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Tuban, 10 Juli 2022

²⁶ Nurul Yakin Anas, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kerek, 12 Juli 2022

Pemberlakuan SPTJM tidak mengurangi kehormatan KUA, meski orang tua yang tidak terdaftar di KUA bukan merupakan masalah yang besar, karena tujuan negara dengan memberlakukan SPTJM hanya sebagai solusi dan mempermudah administrasi dalam pembuatan akta kelahiran.

Namun ada beberapa yang masih menjadi kejanggalan nantinya. Hal yang janggal akan dialami oleh anak seiring berjalannya waktu, mengenai nasab anak nantinya akan bermasalah. Jika SPTJM yang digunakan dikarenakan alasan hilangnya buku nikah atau rusak, begitupun juga dengan surat keterangan rumah sakit, maka tidak akan terjadi hal yang berdampak pada nasab anak nantinya. Namun jika penggunaan SPTJM dikarenakan terjadi hubungan diluar nikah maka nasab seorang anak akan bermasalah.

Bukan hanya sekedar nasab dari seorang anak, di catatan akta kelahiran nama orang tua khususnya ibu menjadi wali dari seorang anaknya, dan bapak dari seorang anak akan ada keterangan hanya sebagai bapak biologis. Begitupun juga nantinya ketika seorang anak perempuan maka ketika menikah yang berhak menjadi walinya ialah ibunya. Karena tidak ada hak seorang bapak biologis menikahkan anaknya hasil perbuatan diluar nikah. Hal ini disampaikan oleh Kepala KUA Kerek yang menyatakan bahwa:

SPTJM tentunya bukan tidak akan berdampak di kemudian hari, jika seorang anak hendak menikah nantinya, apalagi anak perempuan, maka walinya ialah ibunya, bapak tidak ada hak, maka dari itu baik di akta kelahiran maupun wali nikah bapak hanya sebagai bapak biologis.

Berkembangnya kecanggihan teknologi biasanya juga menjadi salah satu faktor terjadi hamil diluar nikah. Hal ini juga perlu menjadi perhatian khusus yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Khususnya dalam pergaulan seorang anak. Karena pernah terjadi sebuah kasus ada seorang muda mudi datang ke KUA dengan kedua orang tuanya hendak menikah. Mempelai wanita pada saat itu kondisinya sedang hamil usia 9 bulan. Pihak orang tua mempelai wanita meminta pendapat hukum dan nasab seorang anak nantinya. Pihak dari KUA Kerek menjelaskan dari awal hingga akhir, penjelasan dimulai dari perkawinan yang dilangsungkan, nasab dari seorang anak, hingga pembuatan akta kelahiran seorang anak. Pada tahapan pembuatan akta kelahiran KUA Kerek menyatakan bahwa:

“Sistem terbaru sekarang hadir di semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Begitupun juga di Kabupaten Tuban bahwa sistem yang bekerja menolak karena data seorang anak berdasarkan tanggal kelahirannya lebih dulu dari pada pernikahan orang tuanya, sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban menolak, akhirnya saran dari Dispenduk ialah pasangan suami istri tersebut harus datang ke Pengadilan Agama hingga keluar surat putusan bahwa anak tersebut merupakan anak dari keduanya.”²⁷

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 telah ditetapkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini perlu adanya solusi yaitu berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari kedua orang tua yang hendak mengasuhnya yang kemudian di bawa ke Pengadilan Agama lalu harus mendatangkan saksi sebanyak dua orang.

²⁷ Nurul Yakin Anas, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Kerek, 12 Juli 2022

Nasab dari seorang anak menjadi persoalan yang besar nantinya, dikhawatirkan jika tidak memperhatikan hal tersebut akan berdampak pada anak. Bisa jadi pernikahan anak juga dikatakan tidak sah dikarenakan wali nikahnya bukan dari ibu, melainkan bapak biologisnya. Bukan hanya sekedar kasus pernikahan diluar nikah saja, ada juga yang hendak adopsi anak. Solusi yang diberlakukan juga sama, memerlukan SPTJM dengan adanya dua saksi serta harus memunculkan putusan dari Pengadilan Agama.

“Nasab anak adopsi, anak asuh, anak angkat dalam Akta kelahiranpun Kepala KUA Kecamatan Kerek juga setuju dalam kebijakan tersebut dengan alasan ketika mengangkat anak maupun mengadopsi anak harus melalui Penetapan dari Pengadilan yang telah di paparkan dalam peraturan perundang-undangan nasional guna untuk mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.”²⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan dalam pembuatan akta kelahiran menjadi solusi bagi masyarakat untuk pencatatan kependudukan. Pada intinya seorang anak angkat atau anak adopsi jika mengetahui orang tua kandungnya maka anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Karena orang tua angkat hanya sebagai bagian dari pencatatan kependudukan. Namun untuk urusan menikah, selagi ada orang tua kandungnya maka yang mendapatkan hak menjadi walinya ialah orang tua kandungnya sendiri.

4. KUA Kecamatan Semanding

Pendapat lain dari KUA Kecamatan Tuban menyatakan bahwa

²⁸ Nurul Yakin Anas, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Kerek, 12 Juli 2022

“Di dalam regulasi kami sudah ada uud perkawinan yang mana mengatur semua hal, jadi hal ini sudah diperhitungkan dan tidak ada yang merugikan antara satu dengan lainnya”²⁹

Sejatinya pernyataan dari KUA Kecamatan Tuban dan KUA Kecamatan Kerek sudah mewakili beberapa pernyataan mengenai SPTJM Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tuban, KUA mengatakan:

“Diperkenalkannya Permendagri baru yang dituangkan dalam dokumen Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 memudahkan dalam penyediaan data kependudukan dalam keadaan darurat atau darurat. Adanya pendirian ini tentunya tidak merugikan instansi pemerintah lainnya, tetapi justru menguntungkan instansi lain, khususnya Kantor Urusan Agama. Misalnya ada kasus buku nikah rusak, maka KUA tidak repot untuk memperbaharunya. Selain itu juga tidak melakukan cross check data di KUA berkali-kali. Ini bahkan merupakan bagian dari percepatan pendaftaran kependudukan.”³⁰

Secara umum, penerapan SPTJM yang menjadi regulasi dalam pembuatan akta kelahiran tidak berdampak besar bagi lembaga KUA. Hal ini jelas memberikan perbedaan dalam pembuatan akta kelahiran. Beberapa keterangan dalam akta kelahiran akan dilampirkan bahwa syarat penggunaan yang diterapkan menggunakan SPTJM. Jika tidak menggunakan SPTJM, informasi pada akta kelahiran akan ditulis dengan cara yang sama seperti akta biasa.


Ada beberapa penggunaan umum SPTJM, biasanya dengan hubungan di luar nikah, di mana SPTJM diperlukan dalam pengajuan permintaan akta kelahiran. Keterangan dalam akta kelahiran juga akan berbeda, wadah dalam

²⁹ Ima Bukhori, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Semanding, 17 Juli 2022

³⁰ Ima Bukhori, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Semanding, 17 Juli 2022

akta kelahiran akan menjadi milik ibu kandung, bukan ayah kandung. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara akta kelahiran yang menggunakan SPTJM dan akta kelahiran yang tidak menggunakan SPTJM. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat KUA Kerek.

Mengenai sosialisasi SPTJM sebelumnya belum pernah ada di KUA Kecamatan Semanding dan pastinya juga belum pernah dilakukan penyampaian mengenai SPTJM. Namun beberapa penyuluhan pra nikah dan pasca menikah kerap kali terjadi, didalamnya biasanya menyinggung sedikit mengenai SPTJM.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
AKSELERASI CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

A. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Tuban tentang pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang percepatan peningkatan dalam sebuah administrasi kependudukan. Salah satu yang mengatur ialah Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Ada beberapa pasal yang cukup menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Diantaranya ada di pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2. Bunyi dari pasal tersebut ialah:

Pasal 4 ayat 1

“Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.”¹

Pasal 4 ayat 2

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.”²

Pada penelitian ini mengkaji pasal 4 ayat 1 mengenai pemberlakuan SPTJM sebagai pengganti surat keterangan dari rumah sakit atau surat pernyataan dukun. Berdasarkan beberapa pendapat dari Kepala KUA yang telah

¹ Lihat Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016

² Lihat Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016

menjadi objek penelitian SPTJM sebagai pengganti surat keterangan dari dokter tidak menjadi hal yang begitu urgensi untuk dipermasalahkan. Setiap lembaga dan instansi sudah memiliki kredibilitas masing-masing. Sehingga dengan adanya peraturan ini tidak ada maksud dalam mengalihkan instansi lain.

Pada dasarnya dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa, “Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana”. Dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.³ Dari pejabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan kelahiran adalah pencatatan peristiwa penting tentang kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Produk dari Pencatatan Kelahiran adalah sebuah Akta Kelahiran. Akta merupakan dokumen negara yang sangat penting, karena dalam setiap peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian dengan adanya sebuah akta dapat membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan

³ Lihat Pasal 1 Ayat (15) dan Ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

ataupun orang lain. Dengan adanya akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah tanda bukti yang berisi identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya, yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan serta nama orang tua.

Adapun adanya peraturan ini semakin disambut dengan baik oleh para KUA yang ada. Keberadaan SPTJM pastinya semakin mempermudah dalam pembuatan akta kelahiran. Meski terdapat beberapa kelemahan tersendiri jika persyaratan yang dilakukan berupa SPTJM saja. Kelemahan yang akan didapat ialah keterangan yang ada di akta kelahiran tidak seperti akta kelahiran pada umumnya. Tempat tanggal lahir pastinya bukan menuliskan rumah sakit yang dituju melainkan langsung kepada tempat asal kota orang tuanya.

Diperbolehkan menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran jika surat keterangan dokter atau surat pernyataan dari dukun beranak tidak ada. Sehingga solusi yang dilakukan melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Solusi lain jika tidak menggunakan SPTJM dapat juga dilakukan dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditujukan kepada pihak kepolisian dengan diberikannya sebuah pertanyaan yang menunjukkan tidak adanya surat keterangan dokter.

Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 persyaratan administrative yang harus dipenuhi dalam pengurusan akta kelahiran adalah:

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Akta nikah/ kutipan akta perkawinan;
3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;

4. KTP-el orang tua /wali/pelapor; atau
5. Paspor bagi WNI bukan Penduduk dan orang asing.

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pengganti surat keterangan dokter adalah sesuai dengan ketentuan dalam upaya peningkatan percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang sudah tidak diketahui surat keterangan dokternya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tuban bahwasannya pada dasarnya terdapat dua kegunaan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, diantaranya adalah sebagai alat bukti sebagai pasangan suami isteri dan alat bukti pengganti pengganti keterangan pembantu persalinan.

Adapun cara pembuatan SPTJM ini haruslah dengan mendatangkan dua orang saksi serta yang wajib hadir ialah orang tua biologis anak tersebut. Tujuan dibuatnya SPTJM kebenaran data kelahiran ialah sebagai salah satu bukti bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang. Sedangkan untuk SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dalam pembuatannya juga tak luput dai kehadiran dua orang saksi sebagai bukti keseriusan pemohon dan tanggung jawab penuh akan kebenaran terjadinya perkawinan seseorang. Saksi yang dimaksud dalam hal ini adalah saksi yang menyaksikan langsung penandatanganan SPTJM ini.

Sebagai alternatif apabila terjadi ketidak lengkapan persyaratan dalam pembuatan SPTJM maka solusinya adalah BAP, berita acara pemeriksaan (BAP) memuat tentang beberapa pertanyaan yang ditujukan pada saksi sebagai penguat dalam pengajuan SPTJM.

Pendapat dari masing-masing Kepala KUA Kecamatan Tuban, Kepala KUA Kecamatan Kerek, Kepala KUA Kecamatan Semanding.

1. Kepala KUA Kecamatan Tuban

Sebenarnya tidak begitu berefek pada sistem Lembaga KUA sendiri, karena kita juga punya kredibilitas yang sudah diakui oleh Lembaga dan negara. Orang yang menggunakan akta nikah dengan SPTJM akan berbeda dengan orang yang menggunakan akta nikah atau buku nikah karena di depan hukum sendiri berbeda kekuatannya. Jadi kita dari pihak KUA sendiri pemerintah menetapkan suatu peraturan untuk memudahkan salah satu pihak yaitu dalam konteks ini adalah orang yang tidak memiliki akta nikah guna mempermudah dalam pencatatan kependudukan tiap warga negara. Tetapi terkadang orang salah dalam menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan

2. Kepala KUA Kecamatan Kerek

Diterima, karena melalui perundang-undangan yang berlaku mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki akta kelahiran. Namun mungkin dari beberapa orang awam akan terlihat sedikit meremehkan apa yang sebenarnya terjadi karena adanya permendagri ini karena ketidaktahuan mereka tentang peraturan, tetapi dalam konteks yang lainnya hal itu aman-aman saja

3. Kepala KUA Kecamatan Semanding

Di dalam regulasi pemerintahan yang telah diatur dan sudah ada di Undang-undang perkawinan yang mana mengatur semua hal, maka dari itu sudah dapat diperhitungkan dan tidak ada yang merugikan antara satu dengan lainnya. Namun pastinya memiliki perbedaan dipencatatan akta kelahiran yang nantinya bisa berdampak kepada mental seorang anak jika ranah bintinya bukan kepada ayahnya dikarenakan prosesnya dengan menggunakan SPTJM.

Berdasarkan ketiga Pandangan diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan atau kerugian yang sangat berpengaruh besar terhadap instansi lain. Namun yang jelas ketika pengurusannya menggunakan SPTJM prosesnya tidak akan secepat yang biasanya. Selain itu beberapa keterangan didalam akta kelahiran pastinya mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Sehingga perbedaan tersebut pastinya banyak menimbulkan pertanyaan nantinya dikalangan masyarakat. Aspek sosial pasti memiliki sebuah pengaruh yang besar kepada mental yang dialami oleh anak.

B. Analisis yuridis terhadap dampak pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 Tentang Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran akibat Tergerusnya Fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban.

Pelayanan pencatatan sipil adalah hal konsep dasar yang harus diberikan oleh negara yang saat ini diprioritaskan pada pemberian akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan isu dalam hak asasi manusia karena menyangkut identitas perseorangan. Semakin semu identitas seseorang, terutama identitas anak maka

semakin menimbulkan eksploitasi kekerasan dan manipulasi terhadap anak. Percepatan kepemilikan akta kelahiran diharapkan sebagai garda pencegah hal-hal tersebut.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut hukum agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Apabila sebuah perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dimata negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan dianggap sebagai anak tidak sah (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Selain itu akibat yang lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat ini adalah, isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah dan warisan dari ayahnya.⁴

Namun selepas berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 februari 2012 dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010 mengatakan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila dimaknai dengan menghilangkan hubungan anak tersebut dengan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ayah biologisnya⁵ yang berdampak pada terjalannya hubungan keperdataan. Oleh karena itu masyarakat serta seluruh instansi

⁴ Ghusairi, "Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah di Indonesia." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 4.1 (2018), 9.

⁵ Ibid.

pemerintah yang berkecimpung dalam bidang pencatatan perkawinan terutama Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu bersinergi untuk menegaskan amanah Undang-Undang dasar 1945, karena pencatatan perkawinan sangatlah penting agar anak nantinya bisa terjamin hak-haknya seperti hak waris, dan hak nafkah guna menunjang tumbuh kembangnya.

Ihwal mengenai pencatatan perkawinan juga diperkuat dengan adanya pasal 5 ayat 1 KHI yang menyebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan”. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan akan urgensi pencatatan perkawinan serta sudah seyogyanya setiap pasangan Islam menganggap penting pencatatan perkawinan dan kepemilikan Akta Nikah.⁶

Salah satu syarat dalam pembuatan akta kelahiran, adalah akta nikah. Akta kelahiran merupakan sebuah akta autentik yang berisi identitas seseorang, berisi data diri terdiri dari nama, tempat dan tanggal kelahiran, dan juga nama orang tua yaitu ibu dan bapak dari anak tersebut, yang membedakan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Sehingga apabila dilihat dari segi kemanfaatan, akta kelahiran merupakan bukti hubungan seorang anak dengan orangtuanya.

⁶ Rachmadi Usman, "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (2017), 18.

Memiliki akta kelahiran menjadi salah satu program prioritas yang di luncurkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada bulan agustus lalu tahun 2015, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran⁷ bagi seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota yan menekankan bahwa RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) telah menetapkan sasaran dan mengidentifikasi dua prioritas bagi pejabat pencatatan sipil yaitu:

1. Perlu adanya focus pada penerbitan akta kelahiran dalam waktu 60 hari sejak bayi lahir.
2. Data dari seluruh akta kelahiran yang catatannya masih tersimpan dalam buku register dalam bentuk fisik harus didata dan dimasukkan dalam basis data administrasi kependudukan milik Kemendagri (yang dikenal dengan SIAK) untuk memastikan agar Indonesia memiliki data yang lebih mutakhir tentang anak yang memiliki dan tidak memiliki akta kelahiran.

Menteri Dalam Negeri juga meminta data pada seluruh Gubernur Bupati/Walikota yang sudah masuk dalam basis data administrasi kependudukan tentang siapa yang sudah punya akta kelahiran. Sampai-sampai pada tanggal 24 Februari 2016, Bapak Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Permendagri itu merupakan bentuk kewajiban negara pada masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat tugas Kemendagri dan jajaran pemerintah daerah (pemda) adalah menjemput bola dan mengumpulkan data penduduk di tanah air.

⁷ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/4954/SJ

Termasuk, memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum anak yang baru lahir.⁸

Dengan adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016, aparat Dukcapil di seluruh penjuru negeri harus mulai melakukan pendekatan dengan masyarakat. Kemendagri berencana akan menasionalkan system online, dimana semua data yang akan diurus nantinya dipindai dan diupload ke situs yang dibuat oleh Kermendagri.⁹

Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa nama orang tua anak (apabila diketahui) hendaknya dicantumkan dalam akta kelahiran. Indonesia sebagai negara pihak Konvensi hendaknya melakukan segala upaya untuk memastikan agar anak tidak mengalami diskriminasi apapun lantaran status orang tuanya, termasuk juga lantaran status pernikahan orangtuanya, sesuai dengan pasal 7 Konvensi Hak Anak yang mencakup nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama (satu atau dua) orang tua, bila diketahui.¹⁰ UUD 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2) juga melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk berdasarkan status pernikahan seseorang atau orang tuanya yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana agar format akta

⁸ Pencatat Kelahiran bagi Seluruh warga Indonesia: Arah dan Strategi Kerjasama, diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 09.42, 5.

⁹ Ibid..., 5.

¹⁰ Nursshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyon)* 1.2 (2019). 15.

kelahiran yang tersedia tidak bersifat diskriminatif, sekaligus mencantumkan keterangan yang berlaku sama bagi seluruh anak Indonesia.¹¹

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran ini berarti bahwa nama kedua orang tua akan dicantumkan dalam akta kelahiran apabila orang tua menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa pemikiran orang tua masih belum tercatat.

Menurut data sekunder dari hasil wawancara penulis, penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini yang di terapkan di Dispendukcapil Kota Tuban boleh digunakan oleh semua masyarakat tanpa membeda-bedakan agama yang dianut oleh setiap orang. Namun, lebih sering digunakan oleh orang dewasa yang hendak membuat akta kelahiran.

Berdasarkan analisis yuridis penggunaan SPTJM kebenaran data kelahiran yang tertera pada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 adalah untuk memudahkan proses pembuatan akta kelahiran serta menghilangkan diskriminasi status orang tua, selama orang tua dari anak yang akan membuat akta kelahiran diketahui namanya. Pada penelitian ini SPTJM yang digunakan ialah SPTJM yang terdapat pada pasal 4 ayat 1. Bunyi dari pasal tersebut ialah surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.

¹¹ Alexandra Aryani Renata, 'Tinjauan Yuridis Pencantuman nama orang tua dalam akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan' (Jurnal--Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

Surat keterangan dokter yang dimaksud dalam pasal ini ialah surat keterangan dari rumah sakit yang terkait. Pihak penanggung jawab dalam proses kelahiran anak yang ada di rumah sakit. Sedangkan yang dimaksud dari surat keterangan lahir dari bidan ialah surat keterangan dari puskesmas terdekat yang membantu dalam proses persalinan. Dan yang dimaksud surat keterangan dari penolong kelahiran yang dimaksud ialah surat yang dikeluarkan oleh dukun beranak, hal ini berupa surat pernyataan yang menunjukkan bahwa dukun tersebut membantu dalam persalinan.¹²

Tidak terpenuhinya surat-surat tersebut yang diakibatkan dengan hilangnya berkas rumah sakit atau disebabkan lamanya pengurusan akta kelahiran adanya sebuah solusi berupa lampiran surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua. Hal ini harus menghadirkan dua orang saksi yang nantinya data saksi juga diminta sebagai salah satu syarat administrasi.

SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang melakukan permohonan. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran memiliki bentuk yang berbeda dalam akta kelahiran pada umumnya. Hal ini yang akan membedakan syarat dengan SPTJM dengan syarat yang tidak menggunakan SPTJM. Anak yang terdaftar pada akta kelahiran nantinya akan berstatus binti kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya.¹³

¹² Septi Putri RIskiyah, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 80.

¹³ Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1.2 (2016): 181-200

Berdasarkan proses pengajuan dalam pembuatan akta kelahiran tanpa SPTJM ialah sebagai berikut tahap Pertama Pemohon atau pelapor mengisi formulir dan mengumpulkan syarat. Pada saat di Puskesmas atau Rumah sakit pemohon melakukan pengisian formulir yang telah disediakan, selanjutnya mengumpulkan syarat sebagai berikut: Kartu Keluarga Asli - Fotokopi akta nikah orangtua 1 lembar - Fotokopi KTP orangtua 1 lembar - Fotokopi KTP 2 orang saksi 1 lembar.

Tahap Kedua: Pihak Puskesmas, RS atau Klinik menginput data. Pemohon menunggu pihak admin Puskesmas atau Rumah Sakit menerima persyaratan pemohon, pemohon juga menunggu admin menginput permohonan pemohon melalui aplikasi Si Dukun 3 in 1, pemohon menunggu admin melakukan scan berkas, kemudian mengunggah persyaratan melalui aplikasi tersebut.

Tahap Ketiga: Pihak Dukcapil memverifikasi kelengkapan pemohon yang diinput oleh pihak Puskesmas atau Rumah Sakit, pihak Dukcapil memverifikasi data inputan admin Puskesmas atau rumah sakit, selanjutnya pihak Dukcapil memverifikasi data unggahan persyaratan pemohon, kemudian pihak Dukcapil memproses dokumen kependudukan, yakni NIK, KK, Akta Kelahiran, KIA, No ID Kepersertaan BPJS Kesehatan bagi bayi, terakhir pihak Dukcapil mengirim dokumen kependudukan ke Puskesmas, RS atau Klinik. Jika semua berkas sudah di urus sebagaimana sesuai dengan ketentuan diatas, maka selesai dan tinggal menunggu akta kelahiran bayi.

Berbeda jika pembuatan akta kelahiran dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Tahap Pertama Pemohon atau pelapor mengisi formulir dan mengumpulkan syarat. Pemohon memenuhi syarat dengan menyediakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran. Pemohon mengumpulkan syarat kepada Dukcapil berupa, Kartu Keluarga Asli, SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. SPTJM kebenaran data kelahiran, fotokopi KTP orangtua 1 lembar dan fotokopi KTP 2 orang saksi 1 lembar

Tahap Kedua: Pihak Dukcapil memverifikasi kelengkapan pemohon yang diinput oleh pihak Puskesmas atau rumah sakit. Pihak Dukcapil memverifikasi data unggahan persyaratan pemohon, selanjutnya pihak Dukcapil memproses dokumen kependudukan, yakni NIK, KK, Akta Kelahiran, KIA, No ID Keperawatan BPJS Kesehatan bagi bayi Jika semua berkas sudah di urus sebagaimana sesuai dengan ketentuan diatas, maka selesai dan tinggal menunggu akta kelahiran bayi.

Proses dalam pembuatan akta kelahiran lebih simpel dengan mengajukan syarat SPTJM, Langkahnya juga tidak terlalu rumit, Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Jika tanpa akta nikah dapat membuat akta kelahiran anak, dan nama dari kedua orangtuanya tersebutkan dalam akta kelahiran, membuat seakan-akan dalam proses pencatatan hubungan anak dan orangtuanya, tidak memerlukan adanya pencatatan perkawinan, terlebih lagi dengan adanya kebijakan soal

pencantuman Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri yang diakomodir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 yang dapat menggantikan kedudukan akta nikah. Ini ditakutkan akan menimbulkan maraknya perkawinan sirri yang terjadi di tengah masyarakat lantaran menganggap enteng bahwa membuat akta kelahiran sudah tidak perlu resmi mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat.

Masalah ini terjadi akibat disharmoni antara peraturan perundang-undangan yang ada dimana KUA sebagai instansi pemerintahan dibawah naungan Kementerian Agama berfokus pada pencatatan perkawinan yang menjamin hak bagi masing-masing pasangan serta hak yang timbul selepas perkawinan, seperti nafkah dan waris, serta hak anak yang timbul pula akibat adanya perkawinan tersebut, jika perkawinan tidak tercatat hak-hak yang telah penulis sebutkan tidak bisa dirasakan oleh pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya. Disamping itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bawah naungan Kementrian dalam Negeri diamanahkan untuk melakukan akselerasi dalam hal kepemilikan Akta Kelahiran, yang dimana target instansi tersebut pada tahun 2024 semua anak wajib memiliki akta kelahiran, guna mnjamin hak-hak diluar hak yang timbul dari akibat perkawinan antara kedua orang tuanya.¹⁴

Namun dari data sekunder yang penulis temukan di lapangan, kasus pembuatan akta kelahiran tetap bisa dilakukan tanpa adanya akta nikah. Hal ini

¹⁴ Duta Agung Rohmansyah, “*Analisis Sinkronisasi Hukum Tentang Pencatatan Peraturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016*”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022, 74.

disebabkan lantaran mayoritas pembuat akta kelahiran tersebut adalah orang dewasa yang belum memiliki akta kelahiran semenjak ia lahir, dan orang dewasa tersebut belum bisa melampirkan akta nikah dari kedua orangtuanya lantaran orang tua pembuat akta sudah lama meninggal dunia, sehingga arsip dari akta perkawinan orang tua tersebut sudah hilang, dan pembuat akta menggantikan akta nikah orang tuanya dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini dapat dimanfaatkan apabila status hubungan dalam KK sudah menunjukkan sebagai pasangan suami isteri.

Namun berbeda halnya pada kasus orang tua anak pembuat akta kelahiran yang melakukan pemalsuan perkawinannya untuk membuat SPTJM kebenaran sebagai suami isteri sebagai syarat penerbitan akta kelahiran anaknya dengan dalih akta kelahiran digunakan sebagai syarat mendaftar ke sarana pendidikan hal tersebut tidak bisa dibenarkan dan seyogyanya instansi terkait harus tegas mengarahkan orang tersebut kepada prosedur yang baik dan benar.

Hasil dari pembuatan akta kelahiran yang menggunakan akta perkawinan akan berbeda dengan yang tidak menggunakan akta perkawinan. Sehingga, dari data yang penulis dapatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tuban dalam hal pembuatan akta kelahiran yang menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri atau yang tidak melampirkan buku nikah/akta perkawinan orang tua, terdapat penambahan frasa yang sesuai dengan elemen data pada huruf “o” yang menyatakan bahwa ada penambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan”

frasa tersebut akan dicantumkan dalam akta kelahiran apabila status hubungan pada Kartu Keluarga menunjukkan sebagai pasangan suami isteri. Dan jika dalam Kartu Keluarga tidak ada indicator pasangan suami isteri maka dicantumkan bahwa anak tersebut merupakan anak seorang ibu tanpa mencantumkan nama ayahnya.

Dari data sekunder yang penulis dapat, kekuatan hukum akta kelahiran yang berimbuan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan” mempunyai kekuatan yang berbeda dimata hukum dibandingkan dengan akta yang tidak ada frasanya atau bisa dikatakan perkawinan kedua orang tua yang sah secara administratif. Menurut data yang penulis temukan akta yang berimbuan frasa tersebut meskipun nama ayah dan ibunya tercantum dalam akta elahiran, anak nya secara hukum tetap tidak bisa mendapatkan nafkah dan warisan dari ayah kandung karena tidak ada hubungan keperdataan.

Dari penjelasan yang penulis paparkan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, akta nikah tetap menjadi syarat mutlak yang menjamin hak-hak seorang isteri dan anak-anak yang dilahirkannya. Dan untuk persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, sehingga akta nikah dapat menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dan menurut hemat penulis, pembuatan akta kelahiran tanpa menghadirkan akta nikah boleh dilakukan selama pemohon berusia dewasa, yang dalam Kartu Keluarga orang tua pemohon dinyatakan sebagai pasangan suami isteri. Paradigma tergerusnya fungsi Kantor Urusan Agama tidak akan terjadi apabila masyarakat faham dan mengerti

tentang prosedur dan tujuan diberlakukannya sebuah Peraturan Perundang-Undangan.

Hal tersebut sah sebagai acuan pembuatan akta kelahiran, lantaran acuan pembuatan akta kelahiran bersandar pada status apa yang tersurat pada Kartu Keluarga. Adapun penggantian Akta Nikah dan Surat Keterangan dari lembaga atau penolong proses persalinan sudahlah sesuai dan tidak menyalahi aturan jika ditafsirkan sesuai dengan apa yang penulis kaji dalam materi skripsi ini dan juga ketentuan tersebut tidak menyalahi aturan dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, serta hasil wawancara penulis dengan pegawai Kantor Urusan Agama dan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga yang tersisa adalah bagaimana program yang bertujuan baik ini bisa tersosialisasikan dengan baik pula,.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tuban tentang pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang Akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran ialah penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pengganti surat keterangan dokter adalah sesuai dengan ketentuan dalam upaya peningkatan percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang sudah tidak diketahui surat keterangan dokternya.
2. Analisis yuridis terhadap dampak pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang Akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran akibat tergerusnya fungsi kantor urusan agama Kabupaten Tuban ialah proses dalam pembuatan akta kelahiran lebih simpel dengan mengajukan syarat SPTJM, langkahnya juga tidak terlalu rumit, Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

B. Saran

Dengan adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016 meskipun dalam pembuatan Akta Kelahiran di perbolehkan tidak melampirkan surat keterangan dokter dari puskesmas maupun rumah sakit dengan alasan tertentu, namun

sebaiknya masyarakat konsisten dalam melakukan pencatatan perkawinan, selain itu diharapkan surat keterangan itu berharga alangkah baiknya bila disimpan dengan baik dan diharapkan untuk segera mengurus pembuatan akta kelahiran, hal tersebut dikarenakan pembuatan akta kelahiran yang tidak melampirkan surat keterangan dari dokter akan mempengaruhi hubungan hukum antara anak dan ayah kandung.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhamad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta; Amzah, 2011), 36-37
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), 100.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 107
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), 61.
- Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: bulan bintang, 1978), 55-56.
- Bachruddin, D. T., Fernanto, G., Darma, B. A., & Oktaviana, O. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran di Wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(2), 151-162.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufassir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010), 43
- Duta Agung Rohmansyah, "Analisis Sinkronisasi Hukum Tentang Pencatatan Peraturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1.2 (2016).
- Em Bagus Sulthonil Auliya, "*Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 6.
- Endang Nurul Kumarijati, Wawancara, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, 15 Juni 2022
- Evellyna, V. P. N. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

- Ghusairi, "Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah di Indonesia." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 4.1 (2018).
- Ima Bukhori, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Semanding, 17 Juli 2022
- Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 28.
- Jaih mubarak, *Modernisasi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005), 76.
- Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 4(1), 53-62.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 187.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: KEMENAG. 2019)
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 56.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 209.
- Moch Rifqi, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Tuban, 10 Juli 2022
- Muchtar, K. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 34
- Nurmansyah, N. (2017). Penerapan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Tanjungpinang. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), 226-241.
- Nurul Yakin Anas, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Kerek, 12 Juli 2022
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* (Biyana) 1.2 (2019).

- Pasal 1 Ayat (15) dan Ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
- Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
- Pencatat Kelahirn bagi Seluruh warga Indonesia: Arah dan Strategi Kerjasama, diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 09.42.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- Putra, K., Putri, N. A. D., & Nazaki, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 116-121.
- Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban 2016-2021 Hlm.48.
- Renata, Alexandra Aryani, Tinjauan Yuridis Pencantuman nama orang tua dalam akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan' (*Jurnal--Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017).
- Riskiyah, S. P. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran: studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Riskiyah, Septi Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya,80.
- Salsabila Mifta Rezkia, *Data Sekunder & Data Primer*, Vol. 9, Series 7, 2021.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw-Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika), 1992),6.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 52.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 35.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/4954/SJ

Syarifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publising, 2011), 137.

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Edisi Revisi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 9.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Usman, Rachmadi "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (2017).

Yoswara, Yanti. "Analisis yuridis hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah dengan ayah akibat pencatatan kelahiran didasarkan pada surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran." (2018).

Zainudin dan Afwan Zainudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Sleman: CV. Budi Utama, 2017).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A